



PIAGAM KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 4113/UNSS-1/AF/2016
NOMOR: 4113/UNSS-1/AF/2016



Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu enam belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Desmainar, MA : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Padang, berkedudukan di Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Prof. Dr. Lufri, M.S : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNP Padang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia civitas akademika pada kedua lembaga Perguruan Tinggi dimaksud, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, karyawan dan mahasiswa.

BAB II
BIDANG KERJASAMA
Pasal 2

Bidang kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak, meliputi:

1. Pengembangan Jurusan dan Program Studi pada UMSB Padang dan UNP Padang
2. Pertukaran dosen dalam bidang studi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.
3. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan atau mahasiswa dalam berbagai bidang.
4. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi dan sebagainya
5. Mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu sosial
6. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang dibutuhkan
7. Mengadakan pelatihan karyawan dalam bidang administrasi, manajemen dan sistem informasi.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Untuk membiayai pelaksanaan kerjasama ini diharapkan dana diperoleh dari:

1. DIPA UMSB Padang
2. Anggaran UNP Padang
3. Dana-dana lain yang diperoleh masing-masing pihak

**BAB IV
MEKANISME KERJA
Pasal 4**

1. Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga pengajar dalam berbagai bidang studi terkait untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana pasal 2 dan kebutuhan kedua belah pihak
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan saling membantu dan melaksanakan penelitian dan program lainnya
3. Kedua belah pihak akan mengadakan forum ilmiah bersama dalam persoalan-persoalan tertentu
4. Kedua belah pihak akan mengadakan penelitian bersama berdasarkan bidang-bidang tertentu khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan
5. Kedua belah pihak akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang tertentu

**BAB V
HASIL KERJASAMA
Pasal 5**

Hasil kerjasama yang dilakukan dapat dimanfaatkan seperlunya oleh kedua belah pihak

**BAB VI
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 6**

Kerjasama ini berlaku untuk masa lima tahun, terhitung sejak ditanda-tangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, dan setiap tahun akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini

**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7**

Hal-hal teknis lainnya akan diatur dalam bentuk naskah kerjasama lain

Pasal 8

Piagam kerjasama ini ditandatangani di Batusangkar dan dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembaran pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembaran kedua oleh **PIHAK KEDUA**. Masing-masing pihak dapat membuat salinan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KE DUA
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam UNP Padang


Prof. Dr. Lufri, M.S
NIP.19610510 198703 1 020

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Agama Islam
MSB Padang,


esmainar, MA
NIDN. 1002037003

